



PUTUSAN

NOMOR : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan wira usaha, Tempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2020 telah memberi kuasa kepada Nelly Enggreni, SH, Dedi Kusumah, SH, Endah Rahayu Ningsih, SH dan Novi Anreani, SH adalah Pengacara/Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Advokat "**Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB**" yang beralamat di Jl. S. Kahayan No. 71 RT. 15, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 19 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status gadis dan Jejaka, pada hari Jumat Tanggal 16 November 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu provinsi Bengkulu, sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/56/XI/2012, tanggal 10 Juli 2019 ;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di Rumah Kediaman Orang Tua Penggugat kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Jenggalu;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan selama pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II) ;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2019 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain pada tanggal 25 Januari 2019;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan tidak pernah memikirkan persaan Penggugat;
 - c. Tergugat sering kali mengusir Penggugat setiap terjadi keributan/cekcok rumah tangga;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat baik lahir maupun batin sejak 1 bulan terakhir;
5. Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, anak-anak ikut bersama Penggugat sampai sekarang. Demikian juga semua kebutuhan anak-anak adalah dari Penggugat sendiri. Tergugat hanya sesekali datang untuk menengok anak-anak, tetapi tidak pernah memberikan nafkah, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak sampai sekarang;
6. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan dua anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II) ;
7. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn



DAN II), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar **Rp 2.000.000,00** (satu juta rupiah) **setiap bulan** untuk 1 (satu) orang anak. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak. Apalagi Tergugat juga memiliki penghasilan yang cukup sebagai Pengusaha Sawit dengan penghasilan Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sebulan;

8. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran akibat faktor tersebut di atas Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman dan tinggal kembali bersama orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang tidak terjalin komunikasi dengan baik;
9. Bahwa menurut keyakinan penggugat, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi : *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan Penyelesaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi sampai saat ini tidak tercapai perdamaian, sehingga Penggugat bertekat untuk menyelesaikan perkawinannya di pengadilan agama memohon untuk mengakhiri pernikahannya;
11. Bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
12. Bahwa Penggugat tidak redha atas perbuatan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
13. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sugroh Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan dua anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak. Apalagi Tergugat juga memiliki penghasilan yang cukup sebagai Pengusaha Sawit dengan penghasilan Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sebulan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Abdusy Syakir, SH.,CIA.,CRA.,CIL.,CM, salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban atau tanggapan secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat, jelas dan arif bijaksana, kami selaku TERGUGAT akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dengan harapan seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, sehingga jawaban kami ini merupakan dasar-dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
2. Bahwa TERGUGAT mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;
3. Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi gugatan PENGGUGAT, izinkan TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT memberikan penjelasan seputar Permohonan dari PENGGUGAT guna berpisah dari TERGUGAT sebagai berikut :
 - Bahwa TERGUGAT akan memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT guna mengajukan permohonan cerai gugat kepada TERGUGAT karena untuk apa dipertahankan kalau memang sudah tidak sejalan dalam mengarungi rumah tangga ;
 - Bahwa PENGGUGAT yang berprofesi sebagai seorang Advokat sangatlah mengerti bagaimana cara pembuktian dan membuktikan pokok-pokok untuk mengajukan perceraian dan segala bentuk permasalahan yang mengakibatkan dikabulkannya suatu permohonan perceraian untuk itu tetaplah pada koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa guna memberikan sesuatu menjadi terang benderang maka TERGUGAT akan menggunakan hak jawab TERGUGAT guna membalas gugatan PENGGUGAT sehingga Majelis

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn



Hakim dapat menilai secara jelas permasalahan yang dihadapi oleh PENGUGAT dan TERGUGAT ;

4. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT dapat TERGUGAT bantah sebagai berikut :

- Bahwa untuk alasan dan dalil-dalil PENGUGAT pada angka 1 dan angka 3 tidak perlu TERGUGATanggapi karena sudah sesuai fakta yang terjadi dan tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan ;

- Bahwa terhadap gugatan PENGUGAT pada angka 2 dapat TERGUGAT jelaskan bahwa benar setelah \pm 2 (dua) tahun menikah PENGUGAT dan TERGUGAT pindah di kediaman bersama di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kabupaten Seluma, sehingga untuk Majelis Hakim yang Mulia ketahui alamat yang tertera di gugatan PENGUGAT adalah tidak benar karena sejak \pm 2 (dua) tahun menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kabupaten Seluma sehingga untuk proses selanjutnya PENGUGAT beralamat di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma ;

5. Bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil PENGUGAT angka 4 huruf a, b, c dan d haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh PENGUGAT dengan menunjukan bukti-bukti bahwa TERGUGAT telah melakukan apa yang dituduhkan oleh PENGUGAT sebagaimana dalil-dalil angka 4 huruf a, b, c dan d karena kalau PENGUGAT tidak dapat membuktikan maka PENGUGAT telah melakukan fitnah kepada TERGUGAT, adapun tanggapan TERGUGAT terhadap gugatan PENGUGAT pada angka 4 huruf a, b, c dan d adalah sebagai berikut :

5.1. Bahwa terhadap dalil-dalil pada angka 4 huruf a TERGUGAT juga dapat membuktikan bahwa PENGUGAT lah yang telah melakukan perselingkuhan terhadap TERGUGAT dengan seorang laki-laki yang bernama LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT yang masih memiliki istri sah yang bernama ISTERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT, hal ini dapat TERGUGAT jelaskan awal kenalnya TERGUGAT dengan saksi HENI PERTIWI (isteri SAFRAN) sebagai berikut : awalnya saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT yang sudah mulai curiga dengan perubahan sikap suaminya (SAFRAN) karenanya saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT mencari nomor Handphone TERGUGAT melalui Media Online Facebook dan langsung menghubungi TERGUGAT sehingga muncullah cerita jika PENGUGAT sedang terjalin ikatan kedekatan dengan suami saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT yang merupakan pacarnya dahulu yang bahasa gaulnya CLBK (cinta lama bersemi kembali), bahkan saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT diberi petunjuk oleh Allah SWT pada saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT yang saat merapikan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur menemukan Handphone suaminya terjatuh, karenanya saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT Mengecek Handphone suaminya tersebut ditakutkan layarnya pecah namun saat mau menghidupkan Handphone suaminya ada tampilan Chating PENGUGAT dengan suaminya kalau mereka mau janji bertemu, sebagai isteri tentunya saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT langsung menghubungi PENGUGAT sehingga terjadilah percakapan di WA dan dengan beraninya PENGUGAT didalam percakapan WA tersebut mengakui kalau PENGUGAT memang mencintai suami saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT dan mereka memang sudah menjalin kasih, bahkan mereka berencana hidup bersama, bertambah sakitnya sebagai isteri adalah pengakuan langsung dari suami saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT kalau dia telah berselingkuh dengan PENGUGAT dan karena pengakuan suaminya tersebut mulai diantara kami menjadi dingin masing-masing sibuk dengan aktifitas masing-masing, setiap saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT menyebut nama PENGUGAT suami saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT langsung marah dan akhirnya ribut, singkatnya suami saksi HENI PERTIWI meninggalkan rumah setelah saksi bersama orang tuanya datang kerumah bibi PENGUGAT mempertanyakan perilaku PENGUGAT namun bukannya solusi yang didapat malah saksi dicecar pertanyaan yang diluar nalar, intinya bibinya mendukung perilaku PENGUGAT, sepulang dari pertemuan tersebut suami saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT langsung marah dan mengatakan tidak menganggap ibunya sebagai mertua lagi, keributan terjadi antara mereka saat itu juga suami saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT meminta dikeluarkan baju-bajunya dari lemari pakaian dan minta dimasukkan dalam satu tas, sejak saat itulah suami saksi STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT yang bernama LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT tersebut pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya bahkan sekarang sudah tinggal dikontrakan, selain itu pengakuan anak TERGUGAT juga mengatakan sering berjalan bersama PENGUGAT dan LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT yang merupakan suami dari STERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGUGAT bermain ke taman rusa. (bukti dan saksi akan TERGUGAT perlihatkan dalam pembuktian);

- 5.2. Bahwa terhadap dalil-dalil pada angka 4 huruf b yang menyatakan TERGUGAT sering berkata kasar dan tidak pernah memikirkan perasaan PENGUGAT adalah hal yang mengada-ada karena PENGUGAT sendiri lah yang sering berkata kasar dan marah-marah kepada TERGUGAT bahkan PENGUGAT pernah mengatakan TERGUGAT sebagai **"Anjing"** bahkan sebagai seorang suami TERGUGAT sudah tidak dihargai lagi oleh PENGUGAT.;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Bahwa terhadap dalil-dalil angka 4 huruf c dapat TERGUGAT jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengusir PENGUGAT melainkan PENGUGAT sendirilah yang berkata **"Sudah tidak merasa bahagia di dalam rumah tangga bersama TERGUGAT"** dengan alasan TERGUGAT tidak ada penghasilan yang tetap sedangkan kebutuhan banyak.;
- Bahwa dikarenakan PENGUGAT menyatakan sudah tidak merasa bahagia maka dijawab oleh TERGUGAT **"jika sudah tidak bahagia lagi di rumah ini ya silahkan pergi"**.;
- Bahwa kemudian setelah itu TERGUGAT pun tetap melakukan aktifitas mencuci pakaian anak karena PENGUGAT sudah lama tidak mengerjakan pekerjaan rumah dikarenakan selalu sibuk di luar.;
- Bahwa setelah itu PENGUGAT menelepon orang tuanya dan oleh orang tuanya PENGUGAT dijemput di kediaman PENGUGAT DAN TERGUGAT di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kabupaten Seluma dan di bawa ke rumah orang tuanya di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang.;
- Bahwa sebelum berangkat dari rumah menuju ke rumah orang tua PENGUGAT di Bengkulu, PENGUGAT terlebih dahulu mengambil pakaian PENGUGAT dan pakaian anak-anak PENGUGAT baik yang sudah kering bahkan pakaian yang masih basah yang baru dicuci oleh TERGUGAT.;
- Bahwa PENGUGATlah yang pergi meninggalkan rumah sendiri bukan karena diusir oleh TERGUGAT.;

5.4. Bahwa terhadap nafkah lahir TERGUGAT tetap memberikan nafkah kepada anak-anak TERGUGAT dengan cara membelikan susu dan makanan untuk anak-anak TERGUGAT sedangkan kepada PENGUGAT sendiri TERGUGAT tidak memberikan karena TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan nafkah batin bagaimana TERGUGAT mau memberikan nafkah batin sementara PENGUGAT sudah keluar dari rumah dan tidak memperdulikan TERGUGAT malahan PENGUGAT asyik dengan suami orang sebagai pacar/selingkuhannya.;

6. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT angka 5 perlu pembuktian yang harus dibuktikan oleh PENGUGAT dalam persidangan dan dapat tergugat bantah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil angka 5 adalah tidak benar semua kebutuhan anak-anak semua dari PENGUGAT karena TERGUGAT masih memberi nafkah kepada anak sesuai kemampuan TERGUGAT bahkan salah satu anak TERGUGAT yang bernama ANABEL QUENNA PATRICIA masih sering menginap di rumah TERGUGAT dengan batas waktu dari hari Jumat sampai hari Senin;

7. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT angka 6 dapat TERGUGAT jawab sebagai berikut :

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menentukan secara bijak mengenai hak pemeliharaan anak, ini dikarenakan dalam perkawinan yang menimbulkan perceraian tidak ada istilah bekas anak akan tetapi kalau bekas suami atau bekas istri pastilah ada oleh karena itu dalam kesempatan ini TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tidak merugikan kepentingan anak terhadap kedua orang tuanya sehingga anak tetap dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya sudah berpisah serta salah satu pihak tidak menghalangi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak.
- Bahwa berdasarkan argumentasi TERGUGAT pada angka 5.1 di atas maka sudah sepantasnya hak asuh anak yang bernama ANABEL QUENNA PATRICIA dan ARKA MEIDIKA RAMADHAN diberikan kepada TERGUGAT karena PENGGUGAT telah melakukan perselingkuhan dengan suami orang dan juga PENGGUGAT telah meninggalkan rumah sehingga dapat dibuktikan bahwa PENGGUGAT bukanlah seorang ibu dan seorang istri yang bertanggung jawab;
- 8. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 7 dapat TERGUGAT bantah sebagai berikut :
 - Bahwa TERGUGAT bukanlah seorang Pengusaha sawit karena saat ini TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan.;
 - Bahwa sawit yang dikelola oleh TERGUGAT adalah kebun sawit milik ibu TERGUGAT dikarenakan ayah dari TERGUGAT sudah meninggal dunia maka sebagai anak laki-laki TERGUGAT membantu mengurus kebun milik orang tua TERGUGAT dengan hasil dari mengurus sawit tersebut diserahkan kepada ibu TERGUGAT;
 - Bahwa permintaan PENGGUGAT uang Rp. 4.000.000,- /bulan untuk kedua anak TERGUGAT belum dapat TERGUGAT penuhi karena saat ini TERGUGAT belum memiliki pekerjaan yang tetap akan tetapi sebagai seorang ayah TERGUGAT tidak akan lepas tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak. Dengan kata lain apabila suatu saat TERGUGAT memiliki penghasilan atau pekerjaan jangkakan uang Rp. 4.000.000,- /bulan lebih dari itu akan TERGUGAT berikan untuk anak-anak TERGUGAT.;
- 9. Bahwa terhadap dalil telah terjadi perselisihan dan percekocokan haruslah dibuktikan oleh PENGGUGAT di depan persidangan sedangkan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak adalah hal yang tidak benar karena sampai saat ini pihak keluarga tidak pernah mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENGENAI POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT secara keseluruhan;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk menjatuhkan Talak Ba'in Sughroh terhadap TERGUGAT karena perkawinan diputus karena perceraian;
3. Menyatakan dan menetapkan hak penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) terhadap anak-anak TERGUGAT yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II) diberikan kepada TERGUGAT;
4. Menolak permohonan PENGGUGAT untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dua anak PENGGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II sebagaimana alasan yang TERGUGAT uraikan dalam posita ;
5. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bengkulu/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT tetap pada Gugatan semula, dan menolak dalil-dalil TERGUGAT, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Terhadap jawaban TERGUGAT angka 2 dimana TERGUGAT telah menisomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya akan PENGGUGAT buktikan dalam Pembuktian;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 4 huruf a tidak dijawab secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban nya, malah TERGUGAT membalikan fakta yang sebenarnya dengan menuduh PENGGUGAT yang telah melakukan perselingkuhan, maka hal tersebut harus lah dibuktikan kebenaran sesuai dengan Jawaban TERGUGAT pada angka 5, sebab siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan;
4. Bahwa PENGGUGAT membatah secara tegas Jawaban TERGUGAT pada angka 5.1 karena PENGGUGAT lah yang telah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang telah dikemukakan didalam dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 4 huruf a tentang perselingkuhan TERGUGAT pada tahun 2019 lalu, dan bisa PENGGUGAT ceritakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perselingkuhan dengan wanita malam yang bekerja sebagai LC (pemandu lagu) di tempat karaoke Aleksis yang bernama PEREMPUAN SELINGKUHAN TERGUGAT, pada saat itu

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sedang mengandung anak TERGUGAT dengan usia kandungan 5 bulan dimana TERGUGAT sering kali pulang larut malam dengan alasan pekerjaan (sebagai TOKE SAWIT) dengan dalih mengambil sawit petani di daerah Trans Balian, bahkan dalam perselingkuhan nya dengan wanita malam tersebut PENGGUGAT telah memergoki TERGUGAT sedang bersama wanita selingkuhan nya tersebut didalam mobil dalam perjalanan dan pada saat itu sempat terjadi baku hantam dan keributan, sehingga PENGGUGAT mencari tahu tempat tinggal wanita simpanan nya tersebut dengan menyadap GPS Ponsel TERGUGAT, dan menemukan kosan wanita malam tersebut setelah itu PENGGUGAT meminta ibu kos untuk membuka kamar kosan wanita simpanan TERGUGAT disana PENGGUGAT menemukan Pakaian kotor TERGUGAT masih didalam keranjang kotor dan pakaian bersih TERGUGAT berada didalam lemari pakaian wanita simpanan TERGUGAT selain itu PENGGUGAT juga menemukan benda milik TERGUGAT berupa deodorant dan handbodi TERGUGAT, serta DO sawit dari pabrik, setelah kejadian itu TERGUGAT telah mengakui perbuatan nya itu kepada PENGGUGAT dan keluarga besar PENGGUGAT maupun TERGUGAT, bahkan TERGUGAT telah membuat suatu surat perjanjian dengan tanda tangan diatas materai 6000, hal ini bisa PENGGUGAT buktikan dalam Pembuktian ;

5. Bahwa terhadap jawaban angka 5.2 secara tegas dapat dibantah oleh PENGGUGAT sebab tidak lah mungkin seorang ibu yang memiliki anak kecil mengatakan kata – kata yang tidak pantas untuk didengar oleh anak-anak, TERGUGAT telah membalikan fakta yang sebenarnya karena yang sering berkata kasar dan tidak pernah menghargai adalah TERGUGAT sebab terakhir sebelum PENGGUGAT diusir TERGUGAT telah membuang masakan PENGGUGAT yang belum sempat diangkat dikualifikasi tanpa memikirkan perasaan PENGGUGAT pada saat itu, hal ini akan dibuktikan dalam Pembuktian dipersidangan dan terhadap Jawaban TERGUGAT juga harus membuktikan apabila PENGGUGAT benar-benar pernah mengatakan TERGUGAT sebagai “Anjing”, jika tidak maka TERGUGAT telah melakukan fitnah terhadap PENGGUGAT;
6. Bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT pada angka 5.3 secara tidak langsung TERGUGAT telah mengakui dalil dalam Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT lah yang mengusir PENGGUGAT dari rumah, hal

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terlihat dari Jawaban TERGUGAT pada angka 5.3 point 2 dimana TERGUGAT menyatakan **“JIKA SUDAH TIDAK BAHAGIA LAGI DIRUMAH INI YA SILAHKAN PERGI”** kalimat ini telah mengartikan bahwa TERGUGAT telah mempersilahkan Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah pada saat itu tanggal 14 Januari 2020 ,dimana sebelumnya seringkali TERGUGAT lakukan setiap PENGGUGAT dan TERGUGAT ribut atau cek-cok dalam rumah tangga, bahkan TERGUGAT pernah mengusir PENGGUGAT didepan anak PENGGUGAT yang bernama *Anabel Quenna Patricia* yang telah berumur 6 tahun, dan sering kali TERGUGAT lakukan dengan kalimat **“ PERGILAH KAU DARI RUMAH INI, DAK USAH BALIK LAGI”**, akan tetapi setiap TERGUGAT mengusir PENGGUGAT selalu pulang kembali kerumah dengan alasan ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak selain itu juga orang tua PENGGUGAT selalu mengantar pulang PENGGUGAT agar kembali bersama;

7. Bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT pada angka 5.4 TERGUGAT telah membenarkan mengenai dalil PENGGUGAT dan tidak membantah nya,sesuai dalil PENGGUGAT dalam Gugatan dengan alasan TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap;
8. Bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT pada angka 7 yang menyatakan hak asuh anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II) diberikan kepada TERGUGAT tidak lah pantas, karena :
 - TERGUGAT bukan lah seorang ayah yang baik,sebab telah melakukan peselingkuhan dengan wanita malam yang sering TERGUGAT temui di tempat karaoke Aleksis, dimana peselingkuhan tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT sejak tahun 2019 lalu ;
 - Seperti yang telah dikemukakan sendiri oleh TERGUGAT dalam Jawabannya pada angka 5.4 yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka apabila hal tersebut benar secara logika TERGUGAT tidak lah bisa memenuhi kebutuhan anak-anak karena TERGUGAT sendiri menyatakan tidak memiliki pekerjaan yang tetap artinya TERGUGAT tidak bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap anak-anaknya ;



- TERGUGAT tahu bahwa sesuai dengan **Pasal 105 KHI**, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996**, yang mengandung *abstraksi hukum* bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz* adalah apabila terbukti bahwa ibu telah *murtad* dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut;

9. Bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT pada angka 8 yang telah membantah dalil PENGUGAT, dapat PENGUGAT jelaskan :

- Bahwa tidak lah benar TERGUGAT mengelola kebun sawit milik ibunya, karena TERGUGAT telah memiliki kebun sawit sendiri sebelum TERGUGAT menikah dengan PENGUGAT, kebun sawit milik TERGUGAT luasnya kurang lebih 6 Hektar, dan panen setiap 2 minggu sekali yang dipanen oleh orang lain (tukang panen), hasil setiap panen tidak menentu dikarenakan kestabilan buah tiap 2 minggu tidak sama, biasanya TERGUGAT bisa mendapatkan uang sekitar Rp.3.000.000 - Rp.5.000.000 setiap panennya, artinya TERGUGAT bisa menghasilkan uang sebulan sekitar Rp.6.000.000 – Rp.10.000.000 /bulan ,untuk itu sudah sepantas nya dan sewajarnya PENGUGAT memeberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000 setiap anak sesuai dengan permintaan PENGUGAT dalam dalil Gugatan pada angka 7 ;

- Bahwa sesuai dengan pasal 105 KHI huruf c yang berbunyi,dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung dengan Ayahnya;

- Bahwa selain itu,menurut Pasal 156 KHI menyebutkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnyaa sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 Tahun;

Jadi sudah sepantas nya dan selayak nya nafkah anak menjadi tanggung jawab dari ayah nya sampai berumur 21 Tahun,selain itu juga TERGUGAT juga wajib memberikan nafkah mut'ah Emas 24 karat seberat 10 gram kepada PENGUGAT sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan uang mut'ah diberikan tanpa adanya syarat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Jawaban TERGUGAT;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughroh TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
4. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT atas hadlanah (Penguasaan dan pemeliharaan) anak PENGGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II) ;
5. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan dua anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), yang besarnya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.2.000.000 /bulan untuk 1 (satu) orang anak;
6. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT atas nafkah Mut'ah Emas 24 karat seberat 10 gram yang harus dibayar didepan Pengadilan;
7. Membebaskan perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM DUPLIK

1. Bahwa TERGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban TERGUGAT, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan PENGGUGAT melalui Repliknya tertanggal **18 Maret 2020** baik dalam Jawaban maupun dalam pokok perkara, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh TERGUGAT dalam Jawaban tertanggal **11 Maret 2020** yang lalu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Duplik ini dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT baik dalam Gugatan maupun Repliknya.;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap Replik PENGUGAT angka 3 dan 4 menuduh sama-sama selingkuh untuk itu TERGUGAT menantang PENGUGAT untuk membuktikan perselingkuhan dengan menghadirkan bukti Surat dan saksi-saksi didepan persidangan yang Mulia ini;
4. Bahwa terhadap Replik PENGUGAT angka 5 yang membantah tidak pernah berkata kasar dan tidak mengakui pernah berkata "Anjing" kepada TERGUGAT adalah hak PENGUGAT untuk membantah akan tetapi hal tersebut TERGUGAT alami sendiri selama pernikahan. Dan kata "Anjing" itu memang diucapkan oleh PENGUGAT;
5. Bahwa terhadap Replik PENGUGAT angka 6 dapat TERGUGAT bantah sebagaimana jawaban TERGUGAT dalam JAWABAN TERGUGAT yang intinya PENGUGAT pergi sendiri dari rumah bahkan menelepon ibunya untuk menjemput PENGUGAT. Hal ini menandakan TERGUGAT tidak mengusir PENGUGAT dari rumah melainkan PENGUGAT sendiri yang pergi langsung dari rumah dan ini menunjukkan PENGUGAT bukanlah istri dan ibu yang baik;
6. Bahwa terhadap Replik PENGUGAT angka 7 secara lahir TERGUGAT telah memenuhi kebutuhan dari anak-anak TERGUGAT akan tetapi untuk nafkah batin yang diminta oleh PENGUGAT seharusnya PENGUGAT harus sadar diri karena PENGUGAT telah melakukan perselingkuhan dengan suami orang, TERGUGAT sebagai suami tidak bakal pernah menerima perbuatan PENGUGAT yang telah melakukan perselingkuhan karena di mata agama maupun dimata umum ISTRI adalah KEHORMATAN seorang suami, apabila seorang istri telah melakukan perselingkuhan maka istri tersebut telah meruntuhkan kehormatan seorang suami untuk itu TERGUGAT menganggap PENGUGAT adalah seorang istri yang tidak baik, baik di depan agama maupun di depan masyarakat sehingga untuk apa dipertahankan lagi. Anggap saja PENGUGAT adalah sampah;
7. Bahwa terhadap Replik PENGUGAT angka 8 dapat TERGUGAT bantah sebagai berikut :
 - Bahwa PENGUGAT bukanlah seorang istri yang baik karena PENGUGAT telah pergi dari rumah tanpa izin suami dan PENGUGAT telah melakukan perselingkuhan dengan suami orang;
 - Bahwa PENGUGAT yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dari anak-anak TERGUGAT dikarenakan apabila PENGUGAT mampu memenuhi kebutuhan dari anak-anak tidak mungkin PENGUGAT akan meminta kepada TERGUGAT sedangkan TERGUGAT sebagai seorang ayah akan tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak TERGUGAT walaupun itu dengan bekerja serabutan;
 - Bahwa PENGUGAT dapat dikatakan bukan seorang ibu yang baik serta melakukan perselingkuhan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak PENGUGAT maka sudah sepantasnya hak asuh jatuh kepada TERGUGAT selaku ayah kandung dari kedua anak TERGUGAT;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap Replik PENGUGAT angka 9, TERGUGAT mempersilahkan kepada PENGUGAT membuktikan kalau memang betul TERGUGAT memiliki kebun sawit, jangan hanya berkata tanpa data dan fakta sehingga menimbulkan fitnah. Sehingga yang berkata harus membuktikan dengan fakta dan data yang konkrit bukan hanya berkata dari lidah yang manis tanpa bisa membuktikan secara legal formal segala yang telah diungkapkan dalam Replik PENGUGAT yang panjang lebar.;
9. Bahwa terhadap nafkah anak sebagaimana tuntutan PENGUGAT maka TERGUGAT sebagai seorang suami akan tetap membiayai anak-anak TERGUGAT bahkan bila nyawa diperlukan maka TERGUGAT akan serahkan demi anak-anak akan tetapi harus dilihat dulu kemampuan seorang ayah terhadap anak-anaknya.;
10. Bahwa terhadap mut'ah yang dimintakan oleh PENGUGAT dapat TERGUGAT bantah sebagai berikut :
 - Bahwa PENGUGAT dalam hal ini memiliki profesi seorang Pengacara yang sudah seharusnya paham dan mengerti cara mengajukan dan membuat suatu gugatan.;
 - Bahwa Surat Gugatan sudah sepantasnya lengkap sejak diajukan ke depan persidangan dengan memenuhi posita dan petitum.;
 - Bahwa permohonan mut'ah yang diajukan pada saat pengajuan replik menandakan PENGUGAT tidak memahami cara pembuatan dan pengajuan gugatan;
 - Bahwa dengan diujukannya mut'ah di dalam replik membuat gugatan menjadi kacau balau, dan juga jangan-jangan nanti ada permintaan yang belum diajukan oleh PENGUGAT di dalam gugatannya maka akan diajukan oleh PENGUGAT di dalam kesimpulan.;
 - Bahwa oleh karena itu pengajuan mut'ah oleh PENGUGAT di dalam replik sudah sepantasnya ditolak karena PENGUGAT tidak memahami cara pembuatan dan pengajuan suatu gugatan.;

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENGENAI POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Duplik TERGUGAT secara keseluruhan;
2. Mengabulkan permohonan PENGUGAT untuk menjatuhkan Talak Ba'in Sughroh terhadap TERGUGAT karena perkawinan diputus karena perceraian;
3. Menyatakan dan menetapkan hak penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) terhadap anak-anak TERGUGAT yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), diberikan kepada TERGUGAT;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan PENGGUGAT untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dua anak PENGGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II) sebagaimana alasan yang TERGUGAT uraikan dalam posita;
5. Menolak permohonan PENGGUGAT atas nafkah Mut'ah yang diajukan oleh PENGGUGAT;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT ;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bengkulu/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas keterangan dan tanggapan antara Penggugat dan Tergugat, maka jawab-menjawab dianggap telah cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/56/XI/2012, tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang telah dinazegeld oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.1 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy bermeterai cukup Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1771-LU-04102013-0031, tanggal 04 Oktober 2013 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah dinazegeld oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.2 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy bermeterai cukup Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 6939/RSUUB-VK/SKL/V/2019, tanggal 20 Mei 2019 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (II) yang dikeluarkan oleh RSU UMMI Bengkulu, yang telah dinazegeld oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.3 ;
4. 1 (satu) lembar foto asli pakain kotor Tergugat dalam keranjang tempat tinggal selingkuhan Tergugat, dan disebut bukti P.4 ;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar foto asli pakaian bersih Tergugat yang berada dalam lipatan dalam lipatan pakaian selingkuhan Terguat, dan disebut bukti P.5 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian, yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT (Tegugat) seta disaksikan oleh 2 saksi tanggal 05 Pebruari 2019, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.6 ;
7. 1 (satu) lembar photo copy Surat Kartu Timbang atau struk panen sawit Tergugat, yang dikeluarkan oleh Tuan Arel Kota Bengkulu tanggal 7-5-2018, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata tidak ada aslinya dan disebut bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi sejak awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik-baik, namun setelah itu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Prily, Tergugat sering kali mengusir Penggugat setiap terjadi pertengkaran rumah tangga dan Tergugat tidak mau mengurus anak –anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat punya kebun sawit pemberian orang tua Tergugat dan Tegugat adalah toke sawit atau pedagang sawit, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sebulan ;
 - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah rumah, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 3 bulan lamanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;
- 2. SAKSI 2, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan pensiunan PNS, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun setelah itu sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mau mengurus anak-anak, faktor ekonomi, Tergugat sering main Handphone, Tergugat sering kali mengusir Penggugat setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah rumah, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
 - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat punya kebun sawit pemberian orang tua Tergugat dan Tergugat adalah toke sawit atau pedagang sawit, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sebulan ;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) gabung foto copy print out percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Sdri ISTERI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGGUGAT bermeterai cukup, tanggal 26 Januari 2020, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti T.1 ;
2. 1 (satu) gabung foto copy Sertifikat Hak Milik No. 10181 tahun 2012 atas nama YANG PUNYA KEBUN SAWIT bermeterai cukup, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti T.2 ;
3. 1 (satu) gabung foto copy Sertifikat Hak Milik No. 10182 tahun 2012 atas nama YANG PUNYA KEBUN SAWIT bermeterai cukup, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti T.3 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi sejak awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik-baik, namun setelah itu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat selalu mencurigai pada Tergugat ada bermain dengan wanita lain, penyebab lain saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat membantu kerja dikebun sawit dan punya penghasilan lebih dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 3 bulan lamanya ;
 - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun setelah itu sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
 - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah rumah, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dulu kerja dikebun sawit namu sekarang tidak kerja lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sewaktu kerja dikebun sawit dan tidak pula mengetahui berapa penghasilan setiap bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Adapun Kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar jumlahnya tidak bisa dihitung dengan jari, dikarenakan karena Tergugat selingkuh ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui tidak peduli kepada anak-anaknya, dan Tergugat sering menitipkan anaknya di rumah saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki kebun sawit;
 - Bahwa saksi mengatakan setiap kali ribut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah ;
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat sebagai petani sawit memiliki kebun sawit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap 2 minggu ;
 - Bahwa benar saksi sering kali menasehati mereka setiap kali ribut antara Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sering menjemput Penggugat setiap kali ribut antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah ;
- 2. Bahwa menurut Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.3 dan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat langsung keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena berjauhan rumah ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah seorang pengacara ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki kebun sawit;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah berkebun sawit dan penghasilan Tergugat sebagai petani sawit sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;
- 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 TERGUGAT yang telah disumpah didepan Pengadilan mengatakan Tergugat adalah pengangguran itu tidaklah benar, karena dalam waktu yang sama juga saksi menyatakan bahwa sehari-hari Tergugat biasanya memanen sawit milik saksi yang kemudian hasilnya dibagi dua. Hal ini menerangkan bahwa keterangan saksi patutlah dipertanyakan kebenarannya karena antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain sangatlah tidak sinkron ;
- 4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 2 PENGUGAT yang telah disumpah didepan Pengadilan bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki kebun sawit luas 6 hektar dan penghasilan Tergugat sebagai petani sawit sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setiap bulan ;
- 5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGUGAT yang telah disumpah didepan Pengadilan menyatakan mengetahui Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita malam bernama PEREMPUAN SELINGKUHAN TERGUGAT telah dibuktikan dengan adanya surat perjanjian yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana bukti P.6 ;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sangatlah jelas membuktikan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama PEREMPUAN SELINGKUHAN TERGUGAT ;
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dari Penggugat yaitu kutipan Akta Kelahiran dan surat keterangan kelahiran bukti P.2 dan P.3 telah jelas bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah masih dibawah umur, maka sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sesuai dengan pasal 105 KHI yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya ;
8. Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.2 dan T.3 bukanlah sertifikat sawit milik Tergugat, melainkan milik ibu Tergugat yaitu saksi SAKSI 1 TERGUGAT, karena sawit milik Tergugat yang biasanya dipanen oleh Tergugat belum memiliki sertifikat, hal ini bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut merupakan rekayasa palsu yang bertujuan menolak petitum gugatan Penggugat tentang nafkah anak ;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan ditambah dengan keterangan saksi-saksi, menguatkan bukti P.7 yaitu bukti struk hasil panen sawit Tergugat sekali panen dengan jumlah uang Rp.3.681.600,-(tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), hal ini menjelaskan bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan adalah lebih dari RP.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat sampaikan tersebut mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya Majelis Hakim yang mengdili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Kesimpulan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.3 dan Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar ;
 - Bahwa benar saksi sering kali menasehati Penggugat yang sejak menjadi pengacara tidak peduli dengan tugasnya sebagai isteri seperti rumah selalu kotor dan tidak mengurus anak dalam hal makan dan minumannya;
 - Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat selalu ditinggal dirumah, Tergugatlah yang menjaga anak ;
 - Bahwa benar sering rebut masalah Tergugat yang tidak berpenghasilan tetap ;
 - Bahwa benar terakhir Penggugat pamit dengan saksi mau berpisah dengan denagn alasan tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat ;
 - Bahwa benar SHM No.10181 dengan luas 12.227 M2 dan SHM No.10182 dengan luas 7.815 M2 yang mana tanah tersebut merupakan kebun sawit adalah milik dari saksi ;
 - Bahwa Tergugat Cuma membantu nodos dan membantu panen kebun sawit ;
 - Bahwa benar Tergugat mempunyai hutang di Bank ;
 - Bahwa benar hutang di Bank tiap bulannya saksi yang bayar ;
 - Bahwa benar setiap panen kebun sawit selalu saksi kasih sesuai dengan besaran panen sawit ;
 - Bahwa benar penghasilan Tergugat perbulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi sering kali menasehati mereka setiap kali ribut antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa benar saksi sering menjemput Penggugat setiap kali ribut antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah ;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.3 dan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat langsung keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena berjauhan rumah ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah seorang pengacara ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki kebun sawit;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah berkebun sawit dan penghasilan Tergugat sebagai petani sawit sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

KESIMPULAN ;

- Bahwa benar penyebab utama adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat pada intinya tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi apabila perceraian merupakan akhir pernikahan antara oleh Penggugat dan Tergugat maka Tergugat siap untuk melakukan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Dan berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Tergugat tetap berkesimpulan dan tetap mempertahankan dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban Tergugat ;

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang Tergugat dalam jawaban, duplik, pemeriksaan surat dan saksi-saksi terdahulu sampai dengan kesimpulan ini, kami mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat secara keseluruhan;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menjatuhkan Talak Ba'in Sughroh terhadap Tergugat karena perkawinan diputus karena perceraian;
3. Menyatakan dan menetapkan hak penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) terhadap anak-anak Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), diberikan kepada TERGUGAT;
4. Menolak permohonan Penggugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dua anak Penggugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II) sebagaimana alasan yang TERGUGAT uraikan dalam posita ;
5. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bengkulu/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Abdusy Syakir, SH.,CIA.,CRA.,CIL.,CM,A salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Pirly sebagaimana pada bukti P.4 dan P.5, Tergugat sering berkata kasar dan tidak pernah memikirkan persaan Penggugat, Tergugat sering kali mengusir Penggugat setiap terjadi keributan/cekcok rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat baik lahir maupun batin sejak 1 bulan terakhir, padahal Tergugat sudah membuat perjanjian akan merubah sikap yang tidak baik sebagaimana bukti P.6, namun perjanjian tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, dan puncaknya sekitar bulan Nopember 2019 dengan sebab yang sama, yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini disidangkan kurang lebih kurang 3 bulan lamanya, maka berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat tersebut halmana pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat dipersidangan bahwa memang ada pertengkaran, namun mereka berbeda mengungkapkan penyebab pertengkaran dan menurut Tergugat yang selingkuh adalah Penggugat dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGGUGAT sebagaimana dalam bukti T.1 tentang percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Sdri ISTEI DARI LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGGUGAT , dan Tergugat menyatakan bahwa yang sering berkata kasar adalah Penggugat, dan Tergugat juga menyatakan pada pokoknya baik dalam jawaban, dupliknya maupun

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulannya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dari Penggugat dan 2 orang saksi dari pihak Tergugat dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya para saksi mengetahui bahwa memang tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, meskipun kedua belah pihak berbeda mengungkapkan tentang penyebab pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena mereka saling menuduh antara Penggugat dan Tergugat Penggugat menyatakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Pirly, sedangkan Tergugat menyatakan Penggugat selingkuh laki-laki bernama LAKI-LAKI SELINGKUHAN PENGGUGAT, Tergugat tidak mau mengurus anak-anak, Tergugat sering kali mengusir Penggugat setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi Tergugat mengetahui Tergugat punya penghasilan kerja kebun sawit lebih Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan Tergugat punya penghasilan dari kerja kebun sawit lebih Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, ;
- Bahwa Tergugat dan saksi Tergugat menyatakan Tergugat tidak punya kebun sawit hanya ikut membantu kerja kebun sawit punya keluarga dan orang lain ;
- Bahwa saksi Penggugat mengetahui bahwa Tergugat adalah toke sawit atau pedagang sawit, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sebulan ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal bersama ;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 03 bulan lamanya karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua pihak tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

و اذا اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلّق عليه القا ضي

طلقة

Maksudnya: *"Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan ;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat berupa hak asuh dua anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak atau sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak tersebut, telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, halmana Tergugat telah keberatan dan agar kedua anak tersebut bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), diasuh oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa biaya hak asuh anak yang dituntut oleh Penggugat sekurang-kurangnya adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak tersebut, dimana Tergugat menolak atau tidak menyanggupi atas tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan hak asuh dua orang anak dan biaya hak asuh dua orang anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa segala ketentuan mengenai anak harus mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak baik untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, termasuk dalam hal pemeliharannya dalam rangka melindungi hak-hak anak, sebagaimana maksud pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara dipersidangan, telah terbukti bahwa anak tersebut bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) yang lahir pada tanggal 27-08-2013 (6 Tahun) sebagaimana bukti P.2 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (II) yang lahir tanggal 20-05-2019 (8 Bulan) sebagaimana bukti P.3, dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut dalam hal pengasuhan anak, halmana 2 orang anak tersebut belum

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz dan anak tersebut selalu berada dalam pemeliharaan atau asuhan Penggugat sedangkan Tergugat sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa karena 2 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), maka menurut Majelis Hakim kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih erat dan mendalam dari pada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan anak tersebut belum mumayyiz, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 105 huruf (a) KHI, yakni Penggugat lebih layak mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat diberi hak asuh untuk 2 orang anak bernama Anabel Quenna Patricia yang lahir pada tanggal 27-08-2013 (6 Tahun) dan Arka Meidika Ramadhan yang lahir tanggal 20-05-2019 (8 Bulan), namun pihak Penggugat tidak boleh menghalangi pihak Tergugat kalau mau bertemu dengan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah 2 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) sebagaimana bukti P.2 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (II) sebagaimana bukti P.3 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, halmana tuntutan Penggugat tersebut telah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 149 huruf (d) KHI ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tentang nafkah 2 orang anak tersebut Tergugat menyatakan dalam jawaban maupun dalam dupliknya telah menyatakan menolak dan tidak menyanggupi atas tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah biaya pemeliharaan 2 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) yang lahir pada tanggal 27-08-2013 (6 Tahun) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (II) yang lahir tanggal 20-05-2019 (8

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.JBn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan), oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat memiliki kebun sawit 6 hektar dan berpenghasilan yang cukup sebagai Pengusaha Sawit dengan penghasilan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebulan dengan mengajukan bukti P.7, namun bukti P.7 tersebut hanya berupa photo kopy tidak bisa memperlihatkan aslinya dan itupun hanya berupa Surat Kartu Timbang atau struk panen sawit Tergugat serta tidak ada menyebut jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan, demikian juga Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat memiliki kebun sawit 6 hektar ;

Menimbang bahwa saksi Tergugat menyatakan Tergugat berpenghasilan lebih dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat tidak memiliki kebun sawit tapi hanya ikut membantu mengerjakan sawit milik Ujang Bustami sebagaimana T.2 dan Ratna Juita sebagaimana T.3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksinya serta keterangan Tergugat dan saksinya yang berkaitan dengan penghasilan Tergugat, dimana kedua pihak tidak bisa menyebutkan secara pasti tentang penghasilan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan kedua pihak dan setelah pula memperhatikan kesimpulan secara tertulis dari Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat patut diperkirakan berpenghasilan kerja sawit sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah biaya pemeliharaan anak tersebut, maka menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat yang diperkirakan berpenghasilan sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, serta memperhatikan pula kebutuhan pokok lainnya 2 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) yang lahir pada tanggal 27-08-2013 (6 Tahun) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (II) yang lahir tanggal 20-05-2019 (8 Bulan), sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan bapak tetap menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kecuali secara nyata ia tidak dapat menanggungnya, halmana sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 149 huruf (d) KHI, pasal 149 huruf (d) KHI, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa Tergugat dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah 2 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (I) yang lahir pada tanggal 27-08-2013 (6 Tahun) dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (II) yang lahir tanggal 20-05-2019 (8 Bulan), sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 20 % setiap tahun hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara tertulis telah menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram kepada Tergugat, namun Tergugat dalam dupliknya secara tertulis telah menolak tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut mut'ah tidak dari awal mengajukan gugatannya hanya pada saat mengajukan Replik, dan pihak Tergugat tidak setuju atas tambahan tuntutan tersebut sebagaimana dalam dupliknya secara tertulis telah menolak tuntutan mut'ah Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan dengan tuntutan mut'ah dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat dalam hal ini tidak cukup alasan dan harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan hak asuh 2 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) yang lahir pada tanggal 27-08-2013 (6 Tahun) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (II) yang lahir tanggal 20-05-2019 (8 Bulan) diberikan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah 2 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) yang lahir pada tanggal 27-08-2013 (6 Tahun) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) yang lahir tanggal 20-05-2019 (8 Bulan), sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 20 % setiap tahun hingga 2 orang anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 M, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Lbriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUAHAIMI, MA

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor : 271/Pdt.G/2020/PA.Bn



Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANT, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;